

PAJAK HOTEL

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGAH NO. 13 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PAJAK HOTEL

- ABSTRAK** : - Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pajak Hotel tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-undangan dan perkembangan masyarakat yang ada, sehingga perlu diadakan penyesuaian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel.
- Dasar Hukum: Undang – Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2008.
 - Peraturan ini mengatur tentang :
Pajak Hotel, dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Objek dan Subjek Pajak;
 3. Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak;
 4. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
 5. Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak;
 6. Surat Tagihan Pajak;
 7. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan;
 8. Keberatan dan Banding;
 9. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Pajak dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif;
 10. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
 11. Kadaluwarsa Penagihan;
 12. Pembukuan dan Pemeriksaan;
 13. Insentif Pemungutan;
 14. Ketentuan Khusus;
 15. Penyidikan;

16.Ketentuan Pidana;

17.Ketentuan Peralihan;

18.Ketentuan Penutup.

- STATUS** : - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 29 Desember 2011.

PAJAK RESTORAN

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGAH NO. 14 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PAJAK RESTORAN

- ABSTRAK** : - Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pajak Restoran tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-undangan dan perkembangan masyarakat yang ada, sehingga perlu diadakan penyesuaian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran.
- Dasar Hukum: Undang – Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2008.
 - Peraturan ini mengatur tentang :
Pajak Restoran, dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Objek dan Subjek Pajak;
 3. Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak;
 4. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
 5. Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak;
 6. Surat Tagihan Pajak;
 7. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan;
 8. Keberatan dan Banding;
 9. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Pajak dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif;
 10. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
 11. Kadaluwarsa Penagihan;
 12. Pembukuan dan Pemeriksaan;
 13. Insentif Pemungutan;
 14. Ketentuan Khusus;
 15. Penyidikan;

16. Ketentuan Pidana;

17. Ketentuan Peralihan;

18. Ketentuan Penutup.

- STATUS** : - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 29 Desember 2011.

PAJAK HIBURAN

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGAH NO. 15 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PAJAK HIBURAN

- ABSTRAK** : - Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pajak Hiburan tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-undangan dan perkembangan masyarakat yang ada, sehingga perlu diadakan penyesuaian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan.
- Dasar Hukum: Undang – Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 20 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 28 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 32 Tahun 2008.
 - Peraturan ini mengatur tentang :
Pajak Hiburan, dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Objek dan Subjek Pajak;
 3. Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak;
 4. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
 5. Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak;
 6. Surat Tagihan Pajak;
 7. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan;
 8. Keberatan dan Banding;
 9. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Pajak dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif;
 10. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
 11. Kadaluwarsa Penagihan;
 12. Pembukuan dan Pemeriksaan;

13. Insentif Pemungutan;

14. Ketentuan Khusus;

15. Penyidikan;

16. Ketentuan Pidana;

17. Ketentuan Peralihan;

18. Ketentuan Penutup.

- STATUS** : - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 29 Desember 2011.

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGAH NO. 16 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BANTUAN

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota. Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Dasar Hukum: Undang – Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2008.
 - Peraturan ini mengatur tentang :
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Objek dan Subjek Pajak;
 3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak;
 4. Wilayah dan Kewenangan Pemungutan;
 5. Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang;
 6. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
 7. Penetapan;
 8. Tata Cara Pembayaran;
 9. Tata Cara Penagihan;
 10. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi;
 11. Keberatan dan Banding;
 12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;

13. Kedaluwarsa Penagihan;
14. Pembukuan dan Pemeriksaan;
15. Insentif Pemungutan dan Pembagian Hasil Penerimaan;
16. Ketentuan Khusus;
17. Penyidikan;
18. Ketentuan Pidana;
19. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 29 Desember 2011.

PAJAK AIR TANAH

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGAH NO. 17 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PAJAK AIR TANAH

- ABSTRAK** : - Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pajak Air Tanah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-Undangan dan perkembangan masyarakat yang ada, sehingga perlu diadakan penyesuaian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Air Tanah.
- Dasar Hukum: Undang – Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2008.
 - Peraturan ini mengatur tentang :
Pajak Air Tanah, dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Objek dan Subjek Pajak;
 3. Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak;
 4. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
 5. Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak;
 6. Surat Tagihan Pajak;
 7. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan;
 8. Keberatan dan Banding;
 9. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Pajak dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif;
 10. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
 11. Kedaluwarsa Penagihan;
 12. Pembukuan dan Pemeriksaan;
 13. Insentif Pemungutan;
 14. Ketentuan Khusus;
 15. Penyidikan;

16.Ketentuan Pidana;

17.Ketentuan Peralihan;

18.Ketentuan Penutup.

- STATUS** : - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 29 Desember 2011.

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGAH NO. 18 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

- ABSTRAK** : - Bahwa Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota. Sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Maluku Tengah tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- Dasar Hukum: Undang – Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960; Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
 - Peraturan ini mengatur tentang :
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Objek dan Subjek Pajak;
 3. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan;
 4. Wilayah Pemungutan;
 5. Saat Pajak Terutang;

6. Ketentuan Bagi Pejabat;
7. Penetapan, Tata Cara Pembayaran, dan Penelitian;
8. Penagihan;
9. Pengurangan;
10. Keberatan, Banding dan Gugatan;
11. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi;
12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan Pemeriksaan;
13. Kadaluwarsa;
14. Ketentuan Khusus;
15. Ketentuan Pidana;
16. Penyidikan;
17. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 29 Desember 2011.

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGAH NO. 20 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

- ABSTRAK** : - Bahwa Peraturan Daerah Tahun 17 Tahun 1999 tentang Izin Mendirikan Bangunan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pasar sehingga perlu direvisi menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Dasar Hukum: Undang – Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang– Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Tingkat II Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 15 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 29 Tahun 2008.
 - Peraturan ini mengatur tentang :
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum;
 2. Pengertian;
 3. Tata Cara Mengajukan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB);
 4. Penolakan Izin Mendirikan Bangunan;
 5. Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan;
 6. Izin Tidak Diperlukan Dalam Hal;
 7. Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan;
 8. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi;
 9. Golongan Retribusi;
 10. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
 11. Prinsip dan Sasaran Penetapan Besarnya Retribusi;
 12. Struktur dan Besarnya Tarif;
 13. Wilayah Pemungutan;

14. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;
15. Tata Cara Pemungutan Retribusi;
16. Tata Cara Pembayaran;
17. Sanksi Administrasi;
18. Pengurangan dan Pembebasan Retribusi;
19. Kadaluwarsa Penagihan;
20. Ketentuan Pidana dan Penyidikan;
21. Ketentuan Peralihan;
22. Ketentuan Penutup.

- STATUS** : - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Maluku tengah Nomor 17 tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 29 Desember 2011.

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGAH NO. 21 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pengguna fasilitas pasar, maka setiap pemakaian tempat usaha / berjualan di pasar-pasar yang dikelola Pemerintah Daerah atau tempat lain yangizinkan dikenakan pembayaran Retribusi Pasar. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, Objek, Subjek dan tarifnya tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, untuk itu perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- Dasar Hukum: Undang – Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 8 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2008.
 - Peraturan ini mengatur tentang :
Retribusi Pelayanan Pasar, dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Obyek dan Subyek Pungutan;
 3. Golongan Pungutan;
 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
 5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif;
 6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
 7. Wilayah Pemungutan;
 8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;
 9. Tata Cara Pemungutan;
 - 10.Tata Cara Penagihan;
 - 11.Tata Cara Pembayaran;
 - 12.Sanksi Administrasi;

- 13. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
- 14. Kadaluwarsa Penagihan;
- 15. Penyidikan;
- 16. Ketentuan Pidana;
- 17. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 29 Desember 2011.

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGAH NO. 22 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka mengoptimalkan Pasar Grosir dan/atau pertokoan, maka setiap pemakaian Fasilitas Pasar yang dikelola Pemerintah Daerah atau tempat lain yang diizinkan dikenakan tarif Retribusi. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 25 Tahun 2009 perlu direvisi karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan Perekonomian Kabupaten Maluku Tengah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan. Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
- Dasar Hukum: Undang – Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2008.
 - Peraturan ini mengatur tentang :
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Obyek dan Subyek Golongan Retribusi;
 3. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
 4. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif;
 5. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
 6. Wilayah dan Tata Cara Pemungutan;
 7. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran;
 8. Sanksi Administrasi;
 9. Penagihan;
 10. Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluwarsa;
 11. Penyidikan;
 12. Ketentuan Penutup.
- STATUS** : - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 29 Desember 2011.

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGAH NO. 23 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, daerah diberi wewenang untuk memungut Retribusi Daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk pelaksanaan pemerintahan daerah. Untuk memungut Retribusi tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
- Dasar Hukum: Undang – Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 18 Tahun 2008.
 - Peraturan ini mengatur tentang :
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Obyek dan Subyek Pungutan;
 3. Golongan Pungutan;
 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
 5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif;
 6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
 7. Wilayah Pemungutan;
 8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;
 9. Tata Cara Pemungutan;
 10. Tata Cara Pembayaran;
 11. Sanksi Administrasi;
 12. Tata Cara Penagihan;
 13. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
 14. Kadaluwarsa Penagihan;
 15. Penyidikan;

16.Ketentuan Pidana;

17.Ketentuan Penutup

- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 29 Desember 2011.

RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGAH NO. 24 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan amanat Pasal 133 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta rangka menata keberadaan sarana penunjang Pariwisata, di daerah, Pemerintah Daerah memberlakukan Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa. Pemberlakuan Retribusi dimaksud merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam menciptakan iklim usaha dibidang Periwisata dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta menciptakan lapangan pekerjaa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa.
- Dasar Hukum: Undang – Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.
 - Peraturan ini mengatur tentang :
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa, dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi;
 3. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
 4. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif;
 5. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
 6. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;
 7. Tata Cara Pemungutan;
 8. Tata Cara Penagihan;
 9. Tata Cara Pembayaran;
 - 10.Sanksi Administrasi;
 - 11.Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;

12.Kadaluwarsa Penagihan;

13.Penyidikan;

14.Ketentuan Pidana;

15.Ketentuan Penutup.

- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 29 Desember 2011.

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGAH NO. 25 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka menata keberadaan sarana penunjang Pariwisata, di Daerah, Pemerintah Daerah memberlakukan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Pemberlakuan Retribusi dimaksud merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam menciptakan iklim usaha dibidang Pariwisata dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta menciptakan lapangan pekerja. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- Dasar Hukum: Undang – Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 31 Tahun 2008.
 - Peraturan ini mengatur tentang :
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Obyek dan Subyek Pungutan;
 3. Golongan Pungutan;
 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
 5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif;
 6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
 7. Wilayah Pemungutan;
 8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;
 9. Tata Cara Pemungutan;
 10. Tata Cara Penagihan;
 11. Tata Cara Pembayaran;
 12. Sanksi Administrasi;

- 13. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
- 14. Kadaluwarsa Penagihan;
- 15. Penyidikan;
- 16. Ketentuan Pidana;
- 17. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 29 Desember 2011.

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGAH NO. 26 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah untuk mendukung tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka Daerah diberi kewenangan untuk melakukan pungutan perikanan bagi setiap orang yang memperoleh manfaat langsung dari sumber daya ikan dan lingkungannya di wilayah pengelolaan perairan kabupaten. Retribusi Hasil Perikanan merupakan salah satu sumber pungutan yang dapat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah di sektor kelautan dan perikanan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- Dasar Hukum: Undang – Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2005; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2007; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2009; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2009; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.27/MEN/2009;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.28/MEN/2009;
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 20 Tahun 2008.

- Peraturan ini mengatur tentang :
Retribusi Izin Usaha Perikanan, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Obyek, Subyek, Wajib dan Golongan Retribusi;
 3. Tata Cara Penerbitan Hasil Perikanan;
 4. Kewajiban dan Pencabutan SIUO, SIPI, dan SIKPI;
 5. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
 6. Prinsip Dalam Penetapan Tarif Retribusi;
 7. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
 8. Wilayah Pemungutan dan Tata Cara Pemungutan;
 9. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;
 10. Tata Cara Pembayaran;
 11. Tata Cara Penagihan;
 12. Sanksi Administrasi;
 13. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
 14. Kadaluwarsa Penagihan;
 15. Ketentuan Pidana;
 16. Penyidikan;
 17. Ketentuan Penutup.

- STATUS** : - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 29 Desember 2011.

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGAH NO. 27 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah untuk mendukung tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka Daerah diberi kewenangan untuk melakukan pungutan perikanan bagi setiap orang yang menerima manfaat langsung dari ikan dan lingkungannya di wilayah pengelolaan Kabupaten. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan merupakan salah satu sumber pendapatan yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di sektor kelautan dan perikanan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
- Dasar Hukum: Undang – Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 20 Tahun 2008.
 - Peraturan ini mengatur tentang :
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Obyek, Subyek, Wajib dan Golongan Retribusi;
 3. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
 4. Prinsip Dalam Penetapan Tarif Retribusi;
 5. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
 6. Wilayah Pemungutan dan Tata Cara Pemungutan;

7. Tata Cara Pembayaran;
8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;
9. Sanksi Administrasi;
10. Tata Cara Penagihan;
11. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
12. Kadaluwarsa Penagihan;
13. Ketentuan Pidana;
14. Penyidikan;
15. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal dinyatakan tidak berlaku lagi.

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Diundangkan pada tanggal 29 Desember 2011.

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (PPTSP) DI BIDANG PENANAMAN MODAL

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGAH NO. 28 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (PPTSP) DI BIDANG PENANAMAN MODAL

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk meningkatkan partisipasi dunia usaha dan ekonomi kerakyatan, kegiatan investasi merupakan strategi dalam membangun perekonomian, diharapkan mampu menciptakan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan serta menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, maka perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan perizinan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sangat diperlukan iklim investasi yang kondusif, yang dapat memberikan pelayanan dalam kepastian hukum dan keadilan bagi pelaku usaha ekonomi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) di bidang Penanaman Modal.
- Dasar Hukum: Undang – Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 37 Tahun 2008.
 - Peraturan ini mengatur tentang :
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) Bidang Penanaman Modal, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup;

3. Hak, Kewajiban Peran Serta Dunia Usaha;
4. Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal;
5. Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Satu Pintu;
6. Sarana dan Prasarana;
7. Pembiayaan;
8. Sanksi;
9. Ketentuan Lain;
10. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Diundangkan pada tanggal 29 Desember 2011.